

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan instrumen penting dalam suatu negara. Tanpa berlakunya hukum, akan timbul berbagai macam kekacauan dan kesewenang-wenangan di dalam masyarakat. Pada dasarnya terdapat berbagai tujuan hukum diantaranya untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan. Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum yaitu antara lain:¹

1. Tujuan untuk menciptakan keadilan;
2. Tujuan hukum untuk menciptakan kegunaan; dan
3. Tujuan hukum untuk menciptakan kepastian hukum.

Hukum untuk menciptakan keadilan dimaksudkan pula untuk menciptakan persamaan kedudukan diantara subjek hukum di hadapan hukum.² Setiap subjek hukum dianggap memiliki persamaan hak dan kewajiban asasi dalam halnya sebagai manusia sesuai asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Sebagaimana Indonesia telah mengikrarkan secara tegas dirinya sebagai negara hukum yang tertuang dalam Penjelasan Umum UUD NRI Tahun 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara butir 1 yang berbunyi: “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas

¹ Dijan Widijowati, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed.1, Andi, Yogyakarta, hlm. 75.

² *Ibid.*

kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”.³ Setelah amandemen ketiga, konsepsi Indonesia ditegaskan lagi pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.⁴

Suatu negara hukum tidak dapat dikatakan negara hukum apabila negara tersebut tidak memberikan penghargaan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia terhadap warga negaranya. Hal itu sejalan dengan pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa salah satu indikasi untuk disebut sebagai negara hukum adalah ditegakkannya hak asasi manusia.⁵

Demi menjamin komitmen bangsa sebagai negara hukum dan ditegakkannya Hak Asasi Manusia, para tersangka dan terdakwa pun diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yaitu mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Apabila kita soroti pada Pasal 68 KUHAP, terdapat hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Hak ini pun pada dasarnya telah diatur lebih dulu pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Pasal 1 angka 22 KUHAP, ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan

³ Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

⁴ Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Stevi Da Costa, 2018, “Perlindungan HAM Atas Kebebasan Berpendapat Terhadap Tindakan Persekusi”, *Lex Et Societatis*, Vol. VI, No. 3, 2018, hlm. 5.

mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁶ Sementara rehabilitasi menurut Pasal 1 angka 23 KUHAP yaitu hak seseorang untuk mendapat pemulihan hanya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁷

Tujuan dari pemberian hak-hak tersebut di samping untuk tegaknya kepastian hukum, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi serta harkat dan martabatnya. KUHAP memberikan hak kepada terdakwa untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, apabila:

1. penangkapan, penahanan, pengeledahan, atau penyitaan dilakukan tanpa alasan hukum yang sah, atau
2. apabila putusan pengadilan menyatakan terdakwa bebas karena tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya bukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.⁸

Berdasarkan penjelasan M. Yahya Harahap di atas, dapat kita simpulkan bahwa hak tersebut dapat diperoleh oleh terdakwa yang diputus bebas (*vrijspraak*). Putusan bebas yang diberikan oleh pengadilan tingkat

⁶ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁷ Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁸ M. Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 338.

pertama, pada dasarnya terjadi karena kekeliruan terhadap hukum yang diterapkan sehingga mengakibatkan terdakwa diputus bebas.

Jika demikian, berarti segala bentuk penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang telah dilakukan penyidik kepadanya menjadi tidak sah. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran HAM, karena tidak sesuai dengan asas proses hukum yang adil (*due process of law*). Dimana *due process of law* tidak memperbolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum apa pun dengan dalih menegakkan bagian hukum yang lainnya.⁹

Hak ganti kerugian dan rehabilitasi tersebut pun tak menutup kemungkinan diberikan kepada terdakwa tindak pidana korupsi. Pemberian dan rehabilitasi pada terdakwa tindak pidana korupsi yang diputus bebas pada dasarnya sangat penting, mengingat tindak pidana korupsi tergolong pada *extra ordinary crime*. Tidak hanya pemberantasannya yang membutuhkan cara-cara yang luar biasa, tapi dampak yang ditimbulkannya pun luar biasa.

Andi Hamzah memaparkan arti harfiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral serta penyimpangan dari kesucian.¹⁰ Kemudian Hafidhuddin mencoba memberi gambaran korupsi dari perspektif hukum Islam. Ia menyatakan, bahwa dalam Islam korupsi termasuk perbuatan *fasad* atau perbuatan yang

⁹ *Ibid.*, hlm. 95.

¹⁰ Chaerul Amir, 2014, *Kejaksaan Memberantas Korupsi (Suatu Analisis: Historis, Sosiologis, dan Yuridis)*, Pro Deleader, Jakarta, hlm. 4.

merusak tatanan kehidupan.¹¹ Pelakunya dikategorikan melakukan *jinayah kubro* (dosa besar) dan harus dikenai sanksi dibunuh, disalib atau dipotong tangan dan kakinya dengan cara menyilang (tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan kaki kanan) atau diusir.¹²

Dari arti dan gambaran korupsi yang disampaikan oleh para ahli tersebut dapat kita lihat betapa hina dan mengerikannya perbuatan haram itu. Sehingga lazim jika masyarakat begitu mengutuk perbuatan laknat tersebut.

Seseorang yang baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bila tersandung kasus korupsi tak obahnya seperti pepatah “*malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih*”. Tak peduli pengadilan sudah membacakan putusan atau belum, masyarakat yang telah sekian lama terluka hatinya tak kuasa menahan amarah terhadap para terdakwa tindak pidana korupsi ini. Bentuk amarah masyarakat ini diwujudkan dalam bentuk verbal dan psikis. Diantaranya melontarkan ujaran kebencian baik secara langsung maupun melalui media sosial, melakukan penganiayaan seperti pemukulan, pengeroyokan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Masyarakat geram dan seolah-olah menganggap para terdakwa ini bak seongok kotoran yang menjijikan yang dapat diperlakukan sewenang-wenang.

Amarah masyarakat tersebut sering kali tidak hanya berdampak pada diri terdakwa, tetapi juga pada orang-orang terdekat mereka seperti anak, keluarga, rekan, dan kerabatnya. Mereka ikut merasakan sanksi

¹¹ Mansyur Semma, 2008, *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 33.

¹² *Ibid.*

sosial seperti ujaran kebencian, pengucilan, perusakan berbagai sarana pribadi, dan lain-lain. Hal itu tentu saja menyelewengi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai salah satu bentuk Hak Asasi Manusia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahkan menimbang urgensinya, asas ini telah dirumuskan lebih dulu dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (sebelumnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) dan Penjelasan Umum butir ke 3 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dilihat dari beberapa kasus korupsi, mayoritas terdakwa tindak pidana korupsi memiliki jabatan terpandang seperti kepala instansi, anggota partai politik, anggota legislatif, dan sebagainya yang merupakan seorang suri tauladan yang dihormati, disegani, diidolakan, dan sangat menjaga nama baiknya. Sebagaimana yang kita ketahui nama baik merupakan tujuan utama seseorang hidup. Setiap orang akan senantiasa menjaga nama baiknya agar tetap baik. Terlebih jika ia menjadi panutan bagi orang lain yang merupakan suatu kebanggaan batin yang tak ternilai harganya. Betapa besarnya nilai nama baik itu hingga nyawa dapat menjadi taruhannya.

Tercorengnya nama baik tersebut sedikit banyaknya tentu berpengaruh pada cara pandang masyarakat, baik terhadap diri terdakwa

sendiri maupun orang-orang terdekatnya, seperti penurunan jumlah suara dalam pemilihan umum untuk partai dan koleganya, dan lain sebagainya.

Belum lagi jika dilakukan penahanan terhadap terdakwa, yang membuat beliau tidak dapat mengais rezeki dan menghabiskan *quality time* bersama anak, cucu, dan keluarganya karena harus mendekam di balik dinginnya jeruji besi.

Namun berdasarkan fakta di lapangan yang dilakukan melalui pra penelitian pada Rabu, 25 Agustus 2021 dengan Surat Pra Penelitian No. 1089/UN16.04.WDI/PP/2021 tertanggal 24 Agustus 2021 di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Padang Kelas I A, diketahui bahwa belum pernah adanya terdakwa tindak pidana korupsi yang diputus bebas atau kuasa hukum atau ahli warisnya yang mengajukan gugatan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Padang Kelas I A.

Padahal peraturan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi bukan merupakan pengaturan yang baru muncul kemarin sore, setidaknya telah ada sejak KUHAP diundangkan. Tapi, mekanismenya masih menimbulkan polemik hingga saat ini. Eksistensi dan penegakan ganti kerugian dan rehabilitasi, sebagai salah satu jalan bagi terdakwa untuk menuntut hak-hak asasi manusianya yang telah dilanggar oleh aparat hukum, kian nyata menjadi salah satu hal yang penting.

Adapun beberapa perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang yang terdakwanya diputus bebas dan telah berkekuatan hukum tetap diantaranya perkara nomor 26/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pdg, 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg, 14/Pid.Sus-

TPK/2015/PN Pdg, 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg, 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg dan 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap tindak pidana korupsi yang diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang tersebut dalam bentuk karya ilmiah/skripsi. Adapun untuk menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul **“MEKANISME PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIPUTUS BEBAS”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang diputus bebas di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA?
2. Apa saja kendala terdakwa tindak pidana korupsi yang diputus bebas atau kuasa hukumnya tidak mengajukan gugatan ganti kerugian dan rehabilitasi ke Pengadilan Negeri Padang Kelas IA?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang diputus bebas di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA.
2. Untuk mengetahui kendala terdakwa tindak pidana korupsi yang diputus bebas atau kuasa hukumnya tidak mengajukan gugatan ganti kerugian dan rehabilitasi ke Pengadilan Negeri Padang Kelas IA.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan serta informasi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai mekanisme pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang diputus bebas serta, menjadi bahan perbandingan dan referensi bagi penelitian sejenis maupun yang akan mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini dapat menambah wawasan terkait mekanisme pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang diputus bebas serta, sebagai sarana dalam

menerapkan teori yang telah penulis peroleh selama belajar di Fakultas Hukum.

- b. Bagi pihak terkait, hasil penelitian dan penulisan skripsi ini dapat memberikan informasi, pemahaman serta saran sebagai bentuk penegakan hak asasi manusia terkait pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi terdakwa tindak pidana korupsi yang diputus bebas.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya bermula dari suatu rasa ingin tahu untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan aktual yang dihadapi. Adapun metode yang penulis gunakan di dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dapat disebut juga dengan penelitian doktriner, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter. Disebut dengan penelitian doktriner, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti buku-buku dan dokumen-dokumen resmi.¹³ Penulis menggunakan penelitian hukum normatif dimana menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung.

2. Sifat Penelitian

¹³ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 27.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan atau memaparkan objek penelitian secara objektif. Data-data yang diperoleh kemudian akan dideskripsikan ke dalam bentuk uraian kalimat. Dalam mendeskripsikan itu, dikemukakan apa adanya tanpa disertai tanggapan atau pendapat pribadi terhadap suatu kondisi hukum yang terjadi. Namun, penulis tidak membatasi dengan teknik deskriptif analisis saja, penulis juga akan menggunakan penelitian argumentatif sehingga penulis memiliki ruang untuk mengevaluasi dan memiliki pandangan terhadap produk atau kondisi hukum yang terjadi. Hal itu pun dapat menjadi solusi dalam penelitian ini.

3. Jenis Data

Pada umumnya ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Apakah data yang diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Peraturan Pemerintah RI No. 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- 5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.
 - 6) SEMA No. 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang Dibebaskan atau Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum.
 - 7) SEMA No. 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
 - 8) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Yaitu bahan hukum yang bersumber dari buku-buku atau literatur, jurnal atau makalah-makalah penelitian yang telah dipublikasi. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sehingga peneliti terbantu dalam menganalisis bahan hukum primer.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Yaitu bahan hukum yang bersumber dari kamus, majalah/surat kabar dan lain sebagainya, yang berguna untuk membantu peneliti dalam memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan data sekunder.

4. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen

resmi, publikasi dan hasil penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada Pustaka Universitas Andalas dan Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan permasalahan yang peneliti angkat maka, penelitian lapangan dilakukan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Padang Kelas I A, dengan narasumber beberapa terdakwa tindak pidana korupsi yang diputus bebas atau penasehat hukum yang pernah mendampingiya serta pegawai Pengadilan Negeri Padang Kelas I A.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis peraturan-peraturan serta teori yang berhubungan dengan permasalahan yang peneliti kaji, melalui buku-buku/literatur dan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian. Sebagaimana studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, baik normatif maupun sosiologis.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya-jawab antara dua orang atau lebih guna memperoleh keterangan secara lisan untuk tujuan tertentu. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktur dengan membuat daftar pertanyaan dan

adakalanya pertanyaan-pertanyaan akan muncul secara spontan pada saat wawancara berlangsung.

6. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan proses *editing*, yaitu dengan pemilihan terhadap data yang diperoleh lalu mengoreksi dan merapihkannya, kemudian mencari tahu apakah data-data sudah lengkap atau belum, lalu disusun secara sistematis sehingga memudahkan dalam menganalisa. Selanjutnya peneliti akan melakukan *coding* yaitu meringkas hasil wawancara dengan narasumber dan menggolongkannya ke dalam kategori yang telah ditetapkan.

7. Analisis Data

Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan maka peneliti akan melakukan analisis secara kualitatif yaitu menganalisa dan menafsirkan data-data yang telah diperoleh untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti. kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis dengan menggambarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan.